

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR ... TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN / UKURAN FASILITAS	TARIF
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan pedesaan / kota b. Bus kecil 1 – 8 kursi c. Bus antar kota kecil 1 – 16 kursi d. Bus antar kota sedang 1 – 23 kursi e. Bus antar kota besar diatas 24 kursi	Rp. 1.000/ per sekali masuk Rp. 1.500/ per sekali masuk Rp. 2.000/ per sekali masuk Rp. 2.500/ per sekali masuk Rp. 3.000/ per sekali masuk
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a. Pick Up b. Truk Sedang c. Truk Besar (5-14 ton) d. Truk Besar diatas 15 ton	Rp. 2.000/ per sekali masuk Rp. 2.500/ per sekali masuk Rp. 3.000/ per sekali masuk Rp. 4.000/ per sekali masuk
3.	Pemakaian Tempat Usaha	a. Kios b. Toko c. Kantin/Warung d. Gudang : - s/d 3 hari - 4 s/d 6 hari - 7 s/d 10 hari - 11 hari keatas	Rp. 5.000/ per m ² per bulan Rp. 7.500/ per m ² per bulan Rp. 5.000/ per m ² per bulan Rp. 2.000/ per m ² per hari Rp. 4.000/ per m ² per hari Rp. 6.000/ per m ² per hari Rp. 10.000/ per m ² per hari
4.	Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi/Kamar Kecil	a. Mandi / Buang Air Besar b. Buang Air Kecil	Rp. 2.000/ per orang Rp. 1.000/ per orang
5.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Yang Menginap	a. Pick Up b. 6Truk Sedang c. Truk Besar (5-14 ton) d. Truk Besar diatas 15 ton	Rp. 15.000/ per malam Rp. 20.000/ per malam Rp. 30.000/ per malam Rp. 35.000/ per malam

Samarinda,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK